

Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa dan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika

Asriel Tandirerung¹ Poppy Andilolo² Gracesy Prisela Christy³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: asrieltandirerung@gmail.com¹

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,95% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta orang, sehingga menandakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana berat, namun dalam praktiknya sering muncul disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara asas dalam penegakan hukum pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis efektivitas penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg; dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber data. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan bukti objektif, latar belakang terdakwa, serta aspek kemanusiaan. Jaksa lebih menekankan pada aspek pencegahan dan efek jera, sedangkan hakim menekankan proporsionalitas pidana dan rasa keadilan. Disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim mencerminkan dinamika penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi antara tuntutan dan putusan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta penguatan aspek rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Proporsionalitas Pidana, Rehabilitasi

Abstract

The circulation and abuse of narcotics in Indonesia have caused serious impacts on health, social, economic, and legal aspects. Data from the National Narcotics Agency (BNN) in 2022 recorded a prevalence of 1.95% of the population, or around 3.6 million people, indicating an increasingly alarming condition. Legally, Law Number 35 of 2009 on Narcotics provides the basis for law enforcement officials to impose severe criminal sanctions. However, in practice, disparities often arise between the prosecutor's demands and the judge's decisions, raising debates about the balance of principles in narcotics criminal law enforcement. This study aims to: analyze the effectiveness of applying the principles of justice and legal certainty in the Bandung District Court Decision Number 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg; and to understand the judge's considerations in sentencing perpetrators of narcotics crimes. The research method used is normative legal research with a case study approach, by examining legal norms, doctrines, and court decisions as sources of data. The results show that judges strive to balance substantive justice and legal certainty by considering objective evidence, the defendant's background, and humanitarian aspects. Prosecutors emphasize prevention and deterrence, while judges focus on proportionality of punishment and fairness. The disparity between the prosecutor's demands and the judge's decision reflects the dynamics of law enforcement and highlights the need for harmonization between demands and decisions, improved coordination among law enforcement officials, and strengthening rehabilitation aspects in handling narcotics crimes.

Keywords: Narcotics Crime, Proportionality of Punishment, Rehabilitation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, melainkan juga berimplikasi luas terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,95% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,6 juta orang.¹ Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menandakan bahwa peredaran narkoba sudah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini memerlukan langkah penanganan komprehensif baik dari aspek pencegahan, rehabilitasi, maupun penegakan hukum. Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis, gangguan mental, hingga kematian. *World Health Organization* (WHO) menegaskan bahwa narkoba jenis opioid merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat overdosis di dunia.² Sedangkan dari sisi sosial, penyalahgunaan narkoba sering memicu kriminalitas, menurunkan produktivitas masyarakat, serta menghancurkan masa depan generasi muda. Dampak ini berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia yang seharusnya menjadi modal utama pembangunan bangsa.

Secara hukum, tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan, hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.³ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dapat dikenakan pidana berat, bahkan sampai pada hukuman mati bagi kasus-kasus tertentu. Penegakan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini seringkali menimbulkan problematika, terutama dalam hal penjatuhan sanksi yang bervariasi antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim. Dalam praktik peradilan, jaksa penuntut umum dan hakim memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan hasil dari suatu perkara pidana narkoba. Jaksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana kepada hakim.⁴ Sementara itu, hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ Kedua institusi ini diikat oleh prinsip *due process of law*, yang menuntut adanya profesionalitas, objektivitas, serta keselarasan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim demi tercapainya keadilan. Namun, dalam kenyataannya sering ditemukan adanya perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, terutama dalam kasus-kasus narkoba. Perbedaan tersebut menimbulkan dinamika dan perdebatan hukum, apakah putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, atau justru mengurangi kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya bukan hanya sekedar teks normatif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.⁶ Dengan demikian, inkonsistensi antara tuntutan dan putusan dapat menimbulkan dilema, apakah hukum lebih mengutamakan kepastian atau keadilan.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022*, hlm. 15.

² World Health Organization, *World Drug Report 2022*, hlm. 10.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch melalui teori prioritas hukum (*Radbruchsche Formel*), yang menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum.⁷ Di sisi lain, Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui kepastian hukum.⁸ Dengan demikian, terdapat dua nilai yang sama-sama penting: keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana narkoba, perdebatan ini semakin relevan karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba dan perlindungan hak asasi terdakwa di hadapan hukum. Kesenjangan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tidak jarang menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat sering kali menilai bahwa putusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa mencederai rasa keadilan, terlebih jika kasus tersebut melibatkan narkoba dalam jumlah besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam peradilan pidana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.⁹ Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berdampak terhadap terdakwa, tetapi juga terhadap legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah faktor globalisasi. Indonesia kerap dijadikan negara transit maupun pasar potensial bagi sindikat narkoba internasional. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menegaskan bahwa sindikat narkoba transnasional menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah strategis, termasuk Indonesia, yang memiliki jalur perdagangan internasional. Hal ini menuntut penegak hukum untuk tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memperkuat kerja sama internasional serta diplomasi hukum. Dengan demikian, masalah narkoba bukan hanya persoalan nasional, melainkan juga bagian dari keamanan global. Dalam kerangka penegakan hukum, jaksa memiliki fungsi strategis dalam memastikan penerapan pasal yang tepat. Kesalahan dalam penerapan pasal dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya ketika seorang pengguna narkoba dijerat dengan pasal pengedar. Oleh karena itu, jaksa harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman tentang penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi bahwa sistem peradilan pidana harus memadukan kepastian hukum dengan nilai kemanusiaan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*doctrinal research*). Penelitian normatif merupakan penelitian yang menekankan pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan menilai kesesuaian tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim dalam kasus peredaran narkoba Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dianalisis implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg.

⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1950), p. 40.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 13.

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 56.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 118.

Asas keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut penerapan aturan secara tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Di sisi lain, keadilan menuntut agar hukum tidak diterapkan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan serta konteks perbuatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, kedua asas ini tidak selalu mudah dipadukan, terutama dalam perkara narkoba yang kerap memiliki dimensi sosial dan moral yang kompleks. Oleh karena itu, asas keadilan dan kepastian hukum menjadi dua asas yang paling sering diuji melalui putusan pengadilan.¹¹ Kedua asas ini sering kali ditempatkan dalam posisi yang seolah-olah saling bertentangan. Kepastian hukum menuntut agar aturan diterapkan secara tegas dan tanpa pengecualian, sedangkan keadilan dalam kondisi tertentu menuntut hakim untuk mempertimbangkan hal-hal di luar teks undang-undang. Namun, pada kenyataannya, putusan hakim yang baik bukan hanya menegakkan salah satu asas semata, melainkan mampu mengharmonisasikan keduanya. Konsep keadilan dan kepastian hukum sendiri memiliki dasar filosofis dan normatif yang kuat. Keadilan merujuk pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sementara kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam penerapan peraturan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.¹²

Pendekatan seperti ini sangat diperlukan agar peradilan tidak terjebak dalam generalisasi yang kerap muncul dalam perkara narkoba, di mana setiap pelaku sering kali diperlakukan sama, padahal perannya dapat sangat berbeda. Apabila hakim menyamakan pelaku sebagai pengedar hanya karena ditemukannya barang bukti narkoba, maka hal tersebut berpotensi mencederai asas legalitas dan asas keadilan. Dalam konteks asas keadilan, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta peran terdakwa yang tidak signifikan dalam rantai peredaran narkoba. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan yang melekat pada diri terdakwa.¹³

Asas Keadilan

Efektivitas asas keadilan dalam putusan ini terlihat dari upaya hakim dalam mempertimbangkan kondisi nyata terdakwa. Meskipun perbuatan terdakwa secara jelas melanggar hukum, hakim tetap memperhatikan bahwa terdakwa bukan merupakan bandar ataupun pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba. Dalam persidangan, terdakwa secara konsisten menjelaskan bahwa dirinya hanya menyimpan barang titipan dari seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkoba tersebut. Pernyataan ini diperkuat dengan tidak ditemukannya alat transaksi, timbangan digital, catatan penjualan, maupun riwayat komunikasi yang menunjukkan adanya aktivitas peredaran narkoba. Pertimbangan tersebut sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penerapan aturan secara kaku. Keadilan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan upaya menghadirkan putusan yang mampu memulihkan keseimbangan sosial tanpa mengabaikan martabat manusia. Dalam perkara ini, hakim memberikan ruang bagi nilai kemanusiaan dengan menilai bahwa terdakwa memang bersalah, namun tingkat kesalahannya tidak tergolong berat.

¹¹ Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. TOHAR MEDIA.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 145.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 72.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif, tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mengakui perbuatannya. Sikap tersebut menunjukkan adanya potensi dalam diri terdakwa untuk memperbaiki diri. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pemidanaan modern yang memandang pidana tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan pencegahan.¹⁴ Dalam konteks proporsionalitas, hakim juga menyadari bahwa menjatuhkan hukuman maksimum kepada pelaku lapis bawah dapat menciptakan ketidakadilan struktural. Penelitian Manurung (2021) bahkan menunjukkan bahwa dalam perkara narkoba, disparitas putusan sering kali terjadi bukan semata-mata karena ketidakkonsistenan hakim, melainkan akibat perbedaan peran pelaku, jumlah barang bukti, serta tingkat keterlibatan masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan oleh hakim dapat dinilai telah memenuhi prinsip proporsionalitas. Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pencegahan umum, namun tetap mempertimbangkan bahwa terdakwa bukan merupakan pelaku yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan peredaran narkoba.

Dalam konteks proporsionalitas pidana dan penilaian terhadap kondisi terdakwa, keadilan substantif berarti bahwa hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan rumusan pasal semata, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku, akibat dari perbuatan yang dilakukan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Hal ini tercermin dalam putusan ini ketika hakim menegaskan bahwa terdakwa bukan merupakan pengedar aktif maupun pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba. Terdakwa hanya menyimpan barang titipan dari seseorang yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yang diperkuat dengan tidak ditemukannya bukti transaksi narkoba. Pertimbangan hakim terhadap sikap terdakwa yang sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui perbuatannya menunjukkan adanya penerapan asas keadilan yang mengakui nilai-nilai kemanusiaan dalam diri terdakwa. Pertimbangan semacam ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif, yaitu bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan tidak semata-mata terpaku pada teks normatif.¹⁶ Proporsionalitas pidana juga tampak jelas dalam putusan ini. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, namun tetap memberikan hukuman yang cukup berat mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Teori pemidanaan modern menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk merehabilitasi dan memulihkan pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Putusan ini mencerminkan pendekatan tersebut, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat ringan, tetapi juga tidak menghancurkan masa depan terdakwa secara total.

Asas Kepastian Hukum

Efektivitas asas kepastian hukum dalam putusan ini dapat dilihat dari ketegasan hakim dalam menentukan pasal yang benar-benar sesuai dengan unsur delik yang terbukti di persidangan. Hakim menguraikan secara rinci alat bukti yang diajukan, seperti jumlah sabu, cara penyimpanan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta pengakuan terdakwa. Namun demikian, hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa narkoba tersebut pernah ditawarkan, dijual, dikirim, atau dimaksudkan untuk diedarkan. Pola komunikasi terdakwa juga tidak mendukung adanya transaksi narkoba. Oleh karena itu, dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan tidak terbukti.

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan*, UNDIP, 1992. hlm. 55.

¹⁵ F. Manurung, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Dharmawangsa*, 2(1), 2021. hlm. 134.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 75.

Hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya lebih relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Langkah ini menunjukkan bahwa hakim bertindak sesuai dengan asas *lex certa*, yaitu bahwa aturan hukum harus diterapkan sebagaimana bunyinya dan tidak boleh diperluas secara sewenang-wenang.

Sejalan dengan hal tersebut, Moeljatno menegaskan bahwa asas legalitas melarang hakim memberikan penafsiran yang terlalu luas sehingga mengakibatkan seseorang dipidana bukan berdasarkan undang-undang, melainkan atas dasar interpretasi subjektif. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum yang konsisten dan bertanggung jawab.¹⁷ Selain itu, hakim menggunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Tidak ada satu pun alat bukti yang diabaikan maupun dilebih-lebihkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan proses pembuktian secara prosedural dan objektif. Bahkan, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya niat untuk mengedarkan narkoba, sehingga penerapan Pasal 114 dinilai tidak tepat. Pendekatan yang cermat dan tidak tergesa-gesa seperti ini merupakan ciri utama dari penerapan asas kepastian hukum.

Di sisi lain, kepastian hukum juga tercermin ketika hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimum meskipun perkara ini termasuk tindak pidana narkoba. Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa putusan pengadilan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan penerapan norma, tetapi juga menyangkut konsistensi dan keterukuran dalam penjatuhan pidana. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan ini dapat dinilai efektif karena hakim tidak terjebak pada stigma bahwa seluruh pelaku tindak pidana narkoba adalah pengedar. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar stereotip. Dengan demikian, aspek kepastian hukum dalam putusan ini dapat dikatakan terpenuhi secara optimal, karena hakim memutus perkara berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi serta tidak melampaui batas kewenangannya.¹⁸

Efektivitas Keadilan dan Kepastian Hukum: Harmoni Dua Prinsip

Efektivitas penerapan kedua asas tersebut terlihat dari cara hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan manusia yang harus diadili. Putusan yang efektif adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sekaligus dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Pertama, dari sisi kepastian hukum, hakim telah membangun argumentasi yang sistematis mengenai alasan penerapan Pasal 112 yang dinilai lebih tepat dibandingkan Pasal 114. Tidak ada unsur yang tidak terbukti namun dipaksakan untuk dipenuhi. Seluruh unsur delik dianalisis secara cermat dan satu per satu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, dari sisi keadilan, hakim memberikan ruang terhadap konteks sosial dan kondisi pribadi terdakwa. Putusan tidak dibuat dengan cara menggeneralisasi seluruh pelaku tindak pidana narkoba sebagai pelaku yang harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya, melainkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan fakta konkret dalam persidangan. Kedua asas tersebut pada akhirnya saling menguatkan. Kepastian hukum menjamin bahwa putusan tidak bersifat sewenang-wenang, sedangkan keadilan memberikan dimensi kemanusiaan agar putusan tidak diterapkan secara kaku. Kedua asas ini menjadi efektif ketika

¹⁷ Moeljatno, Op.Cit. hlm. 25.

¹⁸ Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Tohar Media.

hakim mampu menjatuhkan putusan yang proporsional, rasional, dan berpijak pada kebenaran objektif.

Penelitian Revanda (2022) juga menunjukkan bahwa efektivitas suatu putusan tidak hanya diukur dari kesesuaian pasal yang diterapkan, tetapi juga dari sejauh mana pertimbangan hakim mampu menjelaskan alasan rasional dan yuridis mengapa hukuman tersebut layak dijatuhkan. Putusan ini memenuhi standar tersebut karena pertimbangan hakim disusun secara jelas, logis, dan sistematis.¹⁹ Selain itu, disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim bukanlah hal yang tabu dalam praktik peradilan pidana. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa hakim pada prinsipnya memiliki ruang kebebasan dalam menentukan pidana, sepanjang pertimbangan yang digunakan disusun secara jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bandung ini menunjukkan efektivitas penerapan asas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Bahkan, dapat dikatakan bahwa putusan ini menjadi contoh mengenai bagaimana hakim seharusnya bersikap dalam perkara narkoba, yaitu tegas dalam menegakkan norma hukum, namun tetap tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Perpaduan kedua asas inilah yang menjadikan putusan pidana memiliki legitimasi, baik secara hukum maupun secara sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/PN Bdg) Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan oleh hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu dakwaan, serta untuk menetapkan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum menjadi bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena mencerminkan proses berpikir hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum adalah penjelasan mengenai dasar-dasar hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, baik yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai fakta maupun pertimbangan mengenai penerapan hukumnya.²¹ Sementara itu, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pertimbangan hukum merupakan argumentasi yang disusun oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²²

Aspek-aspek penting dalam pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum merupakan bagian terpenting dalam putusan hakim karena memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dijatuhkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan filosofis yang hidup dalam masyarakat. Dalam doktrin hukum, terdapat tiga aspek utama yang wajib dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta disertai dengan keyakinan hakim. Adapun

¹⁹ Ryora Revanda, "Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Hakim...", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2) 2022, hlm. 20.

²⁰ F. Manurung, *Op.cit.* hlm. 137.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 112.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 410.

alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan kewenangan tersebut, hakim berwenang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, hakim pada prinsipnya memiliki dua alternatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara atau memberikan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi pidana bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan antara lain apabila terdakwa pernah dihukum sebelumnya, perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat, serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sementara itu, hal-hal yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan, pengakuan secara terus terang atas perbuatannya, serta adanya janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hakim juga menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan. Apabila terdakwa terbukti sebagai pecandu, maka rehabilitasi dapat dipertimbangkan, sedangkan apabila terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu tertentu.²³

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), terdapat pengaturan mengenai pidana minimum khusus yang menyimpang dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, dalam praktik peradilan ditemukan adanya putusan pengadilan di mana hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl, di mana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), ketentuan pidana diatur dalam Bab XV yang terdiri atas 48 pasal, mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan pengecualian Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 142, UU Narkotika pada umumnya mengatur ketentuan pidana minimum khusus, baik berupa pidana penjara dengan batas minimum satu tahun, empat tahun, dan lima tahun, maupun pidana denda yang juga ditetapkan batas minimum tertentu.

Pidana minimum khusus memang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan tersebut banyak diterapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, salah satunya dalam UU Narkotika. Oleh karena itu, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*de speciale regel verdringt de algemene*). Penerapan pidana minimum khusus pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya

²³ S. Chairunissa, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), 2022, hlm. 5.

²⁴ A. Wibowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, 22(1), 2021, hlm. 346.

disparitas pemidanaan (disparity of sentencing) dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang sejenis. Namun, dalam praktiknya masih banyak dijumpai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu penjatuhan pidana yang bobotnya tidak sebanding antara perkara-perkara yang pada hakikatnya memiliki karakteristik yang sama atau dapat diperbandingkan.²⁵ Pidana minimum khusus juga diterapkan terhadap tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi dan perlu ditanggulangi secara tegas agar pelaku tidak dijatuhi hukuman yang terlalu ringan. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga memerlukan ancaman pidana yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan serupa. Analisis terhadap pertimbangan hakim merupakan kunci untuk memahami alasan dijatuhkannya suatu hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam perkara Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg, majelis hakim menguraikan sejumlah alasan yang menjadi dasar penjatuhan vonis. Alasan-alasan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu: (a) pertimbangan yuridis yang berkaitan langsung dengan pembuktian unsur delik dan penerapan norma hukum; serta (b) pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan faktor personal terdakwa, kondisi sosial, dan tujuan pemidanaan. Sumber utama dari seluruh pertimbangan tersebut adalah putusan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

1. Pertimbangan Yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang bersumber langsung dari hukum positif, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas-asas hukum, teori hukum pidana, serta ketentuan mengenai pembuktian. Pertimbangan ini menjadi dasar utama dalam memutus suatu perkara karena hakim wajib memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
 - a. Pembuktian Unsur Delik. Majelis hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan, kemudian menguji pemenuhannya satu per satu berdasarkan alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang menjadi fokus pertimbangan meliputi: (i) barang bukti fisik berupa paket sabu yang ditemukan di dalam dompet di rumah terdakwa; (ii) hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa barang tersebut mengandung zat metamfetamina; (iii) keterangan saksi penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan; serta (iv) pengakuan terdakwa di persidangan. Berdasarkan korelasi antara alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur “memiliki, menguasai, atau menyimpan” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
 - b. Penolakan Penerapan Pasal Pengedaran (Pasal 114): Standar Pembuktian. Secara krusial, majelis hakim menolak dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) karena tidak ditemukannya bukti yang cukup mengenai adanya niat atau tindakan mengedarkan narkotika. Dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti transaksi, komunikasi jual beli, keuntungan finansial, maupun pola peredaran narkotika yang terstruktur. Sikap ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa unsur peredaran harus dibuktikan secara konkret, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1194 K/Pid.Sus/2014. Dengan demikian, majelis hakim menutup ruang bagi penafsiran yang longgar yang berpotensi menggeneralisasi setiap kepemilikan narkotika sebagai perbuatan mengedarkan.

²⁵ Ibid. hlm. 347.

- c. Kualitas Pembuktian: Berlapis dan Saling Menguatkan. Majelis hakim menekankan penggunaan pembuktian yang bersifat berlapis (*corroboration*), di mana pengakuan terdakwa didukung oleh keberadaan barang bukti fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, serta keterangan saksi penyidik yang mendokumentasikan proses penangkapan dan penggeledahan. Penerapan ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai jenis alat bukti tampak konsisten dalam pertimbangan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim memiliki fondasi pembuktian yang rasional, objektif, dan sesuai dengan standar teknis hukum acara pidana.²⁶
2. Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan hakim yang berkaitan dengan situasi sosial, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, serta kondisi pribadi terdakwa. Pertimbangan ini menempatkan hukum dalam realitas sosial, sehingga putusan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.
 - a. Dampak Tindak Pidana Narkotika terhadap Masyarakat. Majelis hakim menyadari bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya menyangkut pelaku secara individual, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut antara lain: Penyalahgunaan narkotika merusak kesehatan fisik dan mental, khususnya generasi muda sebagai kelompok paling rentan. Peredaran narkotika menimbulkan keresahan sosial, mengganggu ketertiban umum, serta berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Penyalahgunaan narkotika berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ringan, karena berimplikasi langsung terhadap stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat.
 - b. Peran Terdakwa dalam Jaringan Narkotika. Majelis hakim juga mempertimbangkan posisi dan peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: Terdakwa tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga bertindak sebagai perantara dengan cara mengambil “tempelan” sabu atas perintah pihak lain yang berstatus DPO (*Moring*). Perbuatan terdakwa didorong oleh adanya janji imbalan, bukan semata-mata karena kebutuhan pribadi, yang menunjukkan adanya pengaruh lingkungan sosial serta pemanfaatan kondisi ekonomi terdakwa oleh pihak lain. Peran tersebut memperbesar dampak sosial karena terdakwa menjadi bagian dari mata rantai distribusi narkotika. Penyimpanan narkotika di rumah terdakwa membuka peluang terjadinya peredaran lanjutan yang berpotensi menjangkau masyarakat luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika memperberat tanggung jawab sosial dan pidananya.
 - c. Pertimbangan Latar Belakang Ekonomi. Majelis hakim mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi. Terhadap hal tersebut, hakim menilai bahwa: Faktor ekonomi diakui sebagai salah satu latar belakang sosial yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana. Namun demikian, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenar, mengingat dampak perbuatan terdakwa jauh lebih besar dan merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana yang tegas guna menegaskan bahwa kepentingan sosial dan perlindungan masyarakat harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi terdakwa.

²⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan), 2012, hlm. 98.

3. Pertimbangan Filosofis. Pertimbangan filosofis merupakan dasar pemikiran hakim yang berlandaskan pada nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum. Pertimbangan ini digunakan agar putusan tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
- a. Prinsip Keadilan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menegaskan rumusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang tidak hanya bersifat formal, melainkan mencerminkan bahwa setiap putusan harus berlandaskan nilai keadilan yang universal dan bermoral. Majelis hakim mempertimbangkan penyesalan dan pengakuan terdakwa, namun menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat yang dirugikan akibat peredaran narkotika. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari perbuatan, bukan sekadar penerapan norma secara formalistik.
 - b. Kepastian Hukum. Majelis hakim tetap berpegang pada asas kepastian hukum (*lex certa*) dengan mendasarkan putusan pada Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan pidana sesuai ketentuan undang-undang memberikan kepastian hukum bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan diproses dan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Kepastian hukum tersebut penting untuk menjaga wibawa hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
 - c. Prinsip Kemanfaatan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain: Melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkotika. Memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dengan perampasan dan pemusnahan barang bukti, hakim memastikan tidak adanya kemungkinan narkotika tersebut kembali beredar dan merugikan masyarakat.
 - d. Proporsionalitas dan Moralitas. Majelis hakim menyeimbangkan antara beratnya perbuatan terdakwa dengan kondisi pribadi yang bersangkutan. Meskipun terdakwa diiming-imingi imbalan berupa sabu gratis dan memiliki latar belakang ekonomi yang sulit, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 dinilai proporsional dengan perbuatan terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika serta berperan sebagai perantara. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga menegaskan nilai moral bahwa perbuatan yang merusak tatanan sosial tidak dapat ditoleransi.

KESIMPULAN

Dalam penerapan asas keadilan dan kepastian hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bdg, majelis hakim menunjukkan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut. Hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur delik dan penerapan norma hukum secara ketat, tetapi juga memasukkan pertimbangan sosiologis dan filosofis, seperti latar belakang pelaku, dampak sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memilih Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, hakim menegaskan pentingnya pembuktian yang kuat serta menghindari generalisasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan proporsional. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan adanya integrasi antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, peran terdakwa, sikap

selama proses pemeriksaan, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya menekankan aspek pencegahan umum dan efek jera, tetapi juga membuka ruang bagi keadilan substantif dan rehabilitatif. Hal ini mencerminkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan, sejalan dengan teori pemidanaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wibowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, 22(1), 2021.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022*.
- F. Manurung, "Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Dharmawangsa*, 2(1), 2021.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1950).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan), 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan*, UNDIP, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Ryora Revanda, "Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Hakim...", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2022.
- S. Chairunissa, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(2), 2022.
- Sahabuddin, A. A., Sari, L., Tandungan, E. S., Tuharea, F., Muttaqin, E. B., Christy, G. P., ... & Tumbo, A. (2023). *Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)*. TOHAR MEDIA.
- Salim, A., Muhadar, N., Timbonga, Y. T., Parinussa, E. M., Salim, A., Sumanto, R. E. W. A., ... & Pratama, Y. S. (2024). *Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan)*. Tohar Media.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).
- World Health Organization, *World Drug Report 2022*.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).